

KEDUDUKAN PEREMPUAN DI DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKADILAN GENDER

Huzaemah T. Yanggo¹

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

Islamic history recorded that women in the early days of Islam were honored. Islam had elevated the dignity of women from a disadvantaged position in the time of Jahiliyah. In the Koran, the concept of equality of men and women is expressed explicitly. The difference which is used as a measure of elevating or lowering their dignity is only at the value of devotion and worship to Allah. (Surat al-Hujurat [49]: 13). But the problem is that the existence of women is now still considered as marginal by the general public. This is due to the teachings of customs that have been practiced so that it is difficult to change. On the other hand, there are false assumptions and understandings of Islamic teachings that are related to the position of women, so that there is an assumption and expression that says that Islamic teachings prevent women from advancing themselves.

This paper will rectify incorrect understandings regarding the position of women in Islam. Islam never prohibits women from working in public sphere and developing their careers. In fact, Islam protects women's rights and eliminates discrimination between women and men.

Keywords: *Position of Women in Islam, Gender, equality*

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, memberi perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, isteri, ibu, maupun sebagai anggota keluarga lainnya dan sebagai anggota masyarakat. Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul itu, menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan derajat dan kedudukan perempuan dengan

¹ Dosen Tetap Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

laki-laki. Kalau ada perbedaan, itu hanya akibat dari fungsi utama masing-masing jenis, sesuai dengan kodratnya. Perbedaan

15

yang ada, bukan merupakan sesuatu kekurangan, melainkan sebagai sesuatu yang mengharuskan kerja sama, tolong menolong, dan saling melengkapi.

Namun posisi perempuan seperti ini, sering diperdebatkan dimasyarakat, disebabkan karena ajaran adat istiadat yang menetapkan, bahwa tidak layak bagi perempuan untuk bergerak bebas seperti kaum laki-laki, sehingga menurut adat, bahwa perempuan yang mulia adalah perempuan yang berada dalam rumah (pingitan). Disamping itu, karena adanya anggapan dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam yang bertalian dengan kedudukan perempuan, sehingga timbul anggapan dan ungkapan yang mengatakan, bahwa ajaran Islam itu menghambat perempuan untuk maju, karena Islam tidak membolehkan perempuan bekerja di luar, dan mengembangkan kariernya, tidak membolehkan perempuan melakukan kegiatan sosial, politik dan lainlain.

Bertalian dengan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk mengkaji posisi dan kedudukan perempuan di dalam Islam dan problem ketidakadilan gender.

Pembahasan

Islam memberi kedudukan yang terhormat kepada perempuan dan melindungi hak-haknya serta menghapuskan diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki. Kalau dilihat dari segi pengabdian antara laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya Islam tidak membedakan antara dua jenis tersebut. Perbedaan yang dijadikan ukuran meninggikan atau merendahkan derajat mereka, hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Swt (QS. alHujurat [49]: 13). Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak masuk surga, sama-sama diperbolehkan berpartisipasi dan berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, mengabdikan kepada masyarakat dan agama (QS. an-Nahl [16]: 97).

Masalah penciptaan perempuan, Al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah ciptaan Allah dan berada dalam derajat yang sama. Tidak ada isyarat, bahwa perempuan pertama (Hawa) yang diciptakan oleh Allah Swt. adalah suatu ciptaan yang lebih rendah dari

pada laki-laki pertama (Adam). Asal kejadian lelaki dan perempuan disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Nisâ' [4]: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحْمَٰنَ إِنَّ اللَّهَ كُنَّ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan dari padanya Allah menciptakan pasangan dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan lelaki dan perempuan yang banyak" (QS. an-Nisâ' [4]: 1).

Ayat tersebut merupakan penegasan, bahwa tidak ada perbedaan antara zat yang dipakai untuk menciptakan perempuan dan yang dipakai untuk menciptakan lelaki, karena keduanya berasal dari jenis yang sama.²

Perempuan dalam statusnya sebagai anak, berhak mendapatkan nafkah, pendidikan dan pengasuhan sampai menikah. Perempuan sebagai isteri, punya hak yang diberikan oleh suami sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ آلَاءِ مَا عَمِلْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ ۗ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

"Dan isteri mempunyai hak yang sama (seperti suaminya), iapun mempunyai kewajiban terhadap suaminya, menurut kadar yang pantas" (QS. al-Baqarah [2]: 228).

Perempuan sebagai ibu dalam pandangan Islam, punya kedudukan yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Ahmad dari al-Qudhâ'i, "Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu".³ Berdasarkan Hadis ini, seorang muslim wajib menghormati ibunya, sebagai rasa terima kasih atas kesusah payahan yang pernah diderita ibu

² Depag RI, *Interpretasi Islam Tentang Pengangkatan Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1991/1992), h. 13

³ As-Suyuthi, *al-Jâmi' as-Shaghîr*, (Bairut: Dâr al-Kutub, t.th.), cet IV, Jilid I, h.

ketika mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidiknya (QS. Luqmân [31]: 14 dan al-Aḥqâf [46]: 15).

Islam sangat memuliakan perempuan dan menolak segala upaya

145

untuk menjadikan sebagai barang pusaka (QS. an-Nisâ' [4]: 19). Perempuan juga mempunyai hak untuk memiliki, berdagang, dan mengembangkan hartanya. Oleh karena itu, kedudukan perempuan sederajat dengan lelaki dan ia mempunyai hak atas apa yang ia usahakan (QS. an-Nisâ' [4]: 32).

Menuntut ilmu bagi perempuan dibuka seluas-luasnya seperti halnya laki-laki. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, banyak mengisyaratkan tentang kewajiban belajar yang ditujukan kepada lelaki dan perempuan. Kaum perempuan di zaman Rasulullah menyadari benar akan kewajiban ini, sehingga bermohon kepada Nabi, agar beliau bersedia menyisihkan waktu khusus untuk mereka belajar ilmu pengetahuan dan Nabi mengabulkan permohonan mereka itu.

Dari sekian banyak perempuan di zaman Nabi saw., yang memperoleh kesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan dan seringkali menjadi sumber rujukan banyak tokoh laki-laki/sahabat Nabi, adalah 'Aisyah, isteri Nabi saw. Hal ini disebutkan dalam Hadis Nabi: "Ambil setengah pengetahuan agama kalian dari *al-humairah* ('Aisyah)".

Di dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, dia diberlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak dari wali dan keluarganya. Dia dan laki-laki peminangnya dapat saling melihat, sehingga masing-masing dapat saling mengenal, diminta pendapatnya atau persetujuannya atas lamaran yang ditujukan kepadanya.⁴(3) Atas persetujuannya dan persetujuan wali, atau keluarga dan laki-laki pelamar, dilaksanakan akad nikah dengan pemberian mahar kepada perempuan dari pihak suami. Mahar ini tidak boleh diusik sedikitpun tanpa izin pihak isteri (QS. an-Nisâ' [4]: 4).

⁴ Rasyid Ridha, *Nidâ' li al-Jins al-Latîf*, (t.tp: al-Maktab al-Islamî, t.th.), h. 26

Mahar yang diberikan itu, merupakan pemberian yang tidak disertai harapan menerima imbalan apapun, tanpa ada tawar menawar seperti yang lazim berlaku dalam jual beli. Mahar itu menjadi milik isteri untuk selama-lamanya (QS. an-Nisâ' [4]: 20-21).

Setelah dilangsungkan akad nikah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri (QS. al-Baqarah [2]: 223 dan an-Nisâ' [4]: 34). Nafkah yang dimaksud ialah memenuhi kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami (QS. at-Thalâq [65]: 7).

Dalam pergaulan rumah tangga, isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisâ' [4]: 19 yang artinya sebagai berikut: "*Dan bergaulah dengan mereka secara patut*". Perlakuan yang patut (baik) tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri. Apabila hak-hak isteri tidak diberikan oleh suami, berarti suami sendirilah yang menutupi pintu kebaikan yang akan diberikan oleh isteri.

Isteri boleh menuntut pembatalan perkawinan/akad nikah dengan *khulu'* (gugatan cerai) setelah upaya-upaya *ishlâh* melalui pihak ketiga (*hakam*), bila suami tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah, sedang isteri itu tidak rela, atau suami berbuat kasar, berbuat serong, pemabuk dan sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمَّا سَاكٍ بِمِ عَرُوفٍ أَوْ تَسِيحٌ بِإِحْسَنٍ
وَلَيْلٍ لَّكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سِيئًا أَلَّا أَنْ
يَافَا أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَنْ
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَنْ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ لَكُمْ هُمْ الظَّالِمُونَ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada

dosa atas keduanya tentang bayaran ('Iwadh) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Akibat khulu', suami tidak bisa ruju' tanpa persetujuan dan kesediaan mantan isteri. Pada masa *'iddah talak raj'i* atau dalam keadaan hamil baik dalam masa *'iddah talak raj'i* atau talak *ba'in*, perempuan berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (QS. at-Thalâq [65]: 6).

Adapun perempuan yang tidak hamil dalam keadaan *'iddah talak ba'in* tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal menurut Ahmad bin Hanbal, sedangkan menurut Syafi'i dan Malik ia berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah. Menurut Abu Hanifah ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.⁵

Perempuan yang dalam *'iddah* karena cerai mati, tidak berhak mendapat nafkah meskipun ia dalam keadaan hamil. Ia berhak mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya dan berhak pula untuk tinggal di rumah suami bila ia tidak tinggal di rumah bersama atau rumahnya sendiri selama setahun (QS. al-Baqarah [2]: 240).

Bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri, tidak mempunyai *'iddah*. Oleh karena itu, ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, tetapi ia masih berhak untuk mendapat separuh mahar yang telah diberikan oleh suami waktu akad nikah dan ia berhak untuk mendapat mut'ah, baik berupa makanan, pakaian, uang, dan lain-lain jika belum ditetapkan maharnya ketika ditalak (QS. al-Baqarah [2]: 236-237 dan al-Ahzâb [33]: 49).

Dalam kasus perceraian, si ibu berhak untuk memelihara anak sebelum umur 7 tahun selama ia belum kawin. Sedangkan nafkah anak menjadi beban si ayah sampai anak laki-laki mencapai usia baligh dan anak perempuan sampai kawin. Bila anak sudah berumur 7 tahun, ia memilih apakah mengikuti ibunya atau ayahnya dengan syarat ibu dan ayah yang dipilihnya itu berkompeten menurut hakim. Adapun anak yang sakit atau cacat mental, apakah ia masih kecil atau sudah baligh, si ibu lebih berhak memeliharanya karena anak tersebut memerlukan orang yang merawatnya dan ibulah yang lebih mengetahui urusan ini, juga ibu lebih sayang kepadanya dari pada yang lainnya.

Sedangkan dalam masalah susuan, ibu berkewajiban menyusui bayinya selama 2 tahun bila tidak ada uzur (QS. al-Baqarah [2]: 233). Kalau ada uzur atau halangan dibolehkan kepada perempuan lain untuk

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islamî, t.th.), Jilid 2, h. 158.

menyusui anak tersebut dengan upah dari ayahnya. Kalau si ibu sedang dalam masa 'iddah thalak ba'in, wajib bagi suaminya untuk memberi upah kepadanya, begitu pula bila sudah selesai 'iddah dari talak tersebut (QS. at-Thalâq [65]: 6).⁶

Selanjutnya dalam masalah warisan, perempuan sama kedudukannya dengan lelaki, ia juga berhak mewarisi harta peninggalan si mayit (QS. an-Nisâ' [4]: 7). Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. an-Nisâ' [4]:11). Hingga kini masih banyak orang yang mengatakan bahwa kemanusiaan perempuan tidak setara dengan laki-laki hingga karenanya, dalam masalah harta pusaka, perempuan hanya memperoleh hak waris separuh dari hak waris lakilaki (QS. an-Nisâ' [4]: 11). Demikian pula halnya dalam kesaksian, jika tidak ada dua lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Pada hakekatnya, pemberlakuan hukum waris atas perempuan dalam Islam, tidak ditetapkan berdasarkan anggapan bahwa kemanusiaan perempuan tidak setara, atau kurang dari kemanusiaan laki-laki, tetapi didasarkan atas pertimbangan lain, yaitu pertimbangan keadilan, yang lebih berkeadilan dengan pembawaan dan kodrat perempuan dalam kehidupan kerjanya, diantaranya: *pertama*, laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahnya sebagai bukti keikhlasan dan keinginannya mengawini seorang perempuan dan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam mewujudkan ikatan dengannya. *Kedua*, laki-laki itu menanggung nafkah keluarganya yang terdiri dari isteri, anak-anak, pembantu rumah tangganya, kaum kerabatnya, dan lain-lain. *Ketiga*, perempuan memikul kewajiban mengurus urusan rumah tangga, kehamilan, kelahiran, kebutuhan anak-anak, dan mengerjakan segala urusan mereka,⁷ sehingga mereka tidak berkewajiban membayar mahar dan menanggung nafkah rumah tangga.

Dari hal tersebut, nampak bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat keadilan dan keseimbangan hak, bahkan dalam pandangan Islam, perempuan memperoleh bagian-bagian yang lebih baik, karena laki-laki diwajibkan membayar sesuatu yang dibutuhkan, sedangkan perempuan tidak diharuskan membayar sesuatupun, karena dalam kodratnya, ia dapat hamil, melahirkan dan menyusui bayinya.

⁶ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'ân*, (al-Qâhirah: al-Halabi, 1954), Jilid 2, h. 495-496.

⁷ Mahmud Syalthuth, *al-Islâm 'Aqûdab wa Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986), Cet I, h. 345-346.

Demikian pula halnya tentang kesaksian perempuan dua banding satu dengan laki-laki (QS. al-Baqarah [2]: 282), tidak dimaksudkan sebagai persaksian yang berstatus hukum dihadapan hakim, tetapi ia dimaksudkan sebagai bimbingan kearah pengukuhan dan penenangan hati atas hak-hak kedua orang yang sedang bertransaksi.⁸ Jadi kedudukan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 itu, adalah sebagai penguat atas hak-hak pemilikan dan bukan sebagai urusan pengadilan. Ayat ini memberikan bimbingan kepada sebaik-baik bentuk pengukuhan yang biasa mendatangkan ketenangan batin pada orang-orang yang bertransaksi atas hak-hak mereka, dan bukan untuk berhukum dengannya. Pengertian ayat tersebut tidak berarti bahwa kesaksian seorang perempuan atau kesaksian perempuan-perempuan tanpa bersama lelaki, tidak bisa ditetapkan dengannya kebenaran dan tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi seorang hakim, karena pada dasarnya yang menjadi tuntutan hukum adalah bukti nyata, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bahwa bukti nyata dalam pandangan syara' lebih utama ketimbang persaksian. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang bisa membuktikan kebenaran dan mengungkapkannya, maka ia merupakan bukti nyata yang bisa dijadikan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hal ini, seorang hakim juga menghukumi suatu perkara berdasarkan indikasi atau bukti-bukti yang pasti, juga persaksian orang non muslim yang bisa dipercaya kesaksiannya. Mengenai kesaksian dua orang perempuan mempunyai nilai kekuatan yang sama dengan seorang laki-laki, itu bukan lantaran perempuan memiliki akal yang lemah dan kurang sempurna kemanusiaannya, yang karena itu menjadikan kesaksian perempuan berkurang kekuatannya, tetapi hal ini disebabkan karena perempuan seperti dikatakan oleh Muhammad Abduh: "Tidak semestinya perempuan menyibukkan diri dengan berbagai urusan yang menyangkut masalah keuangan dan harta kekayaan lainnya, karena daya ingat perempuan dalam urusan-urusan seperti ini cenderung lemah, tidak demikian halnya dalam urusan-urusan kerumah-tangga yang memang sudah menjadi kesibukannya, dalam masalah ini daya ingat perempuan lebih kuat ketimbang laki-laki. Sudah merupakan tabiat manusia, bahwa dalam masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya, daya ingatnya cenderung menjadi kuat".

⁸ Mahmud Syalthuth, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, h. 347-348

Menurut Syekh Mahmud Syalthuth, ayat tersebut turun berkenaan dengan kondisi yang lazim berlaku pada diri perempuan dan masih senantiasa bersifat demikian untuk sebagian perempuan. Mereka tidak menghadiri majelis-majelis hutang piutang dan bursa-bursa perdagangan. Akan lain halnya jika sebagian mereka ada yang bergiat dalam bidang ini, maka hal itu sama sekali tidak meniadakan sifat-sifat yang memang sudah menjadi tabiat perempuan dalam hidupnya. Apabila ayat tadi memberi bimbingan kepada bentuk jaminan yang paripurna, sedang kaum perempuan pun diakui kehadiran dan keterlibatannya dalam urusan perniagaan dan sidang-sidang hutang piutang yang ada dalam masyarakat, maka mereka berhak untuk memperoleh nilai jaminan atau kekuatan seperti halnya laki-laki.⁹

Para fuqaha telah menetapkan bahwa dalam kaitan ini terdapat perkara-perkara yang diputuskan hanya dengan menerima kesaksian perempuan yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang berlaku tidak bisa diketahui oleh kaum lelaki, seperti masalah kelahiran, keperawanan, dan aib perempuan yang merupakan masalah batiniyah. Selain itu ada pula perkara-perkara yang hanya diputuskan berdasarkan kesaksian lelaki saja, yaitu perkara-perkara yang biasa mempengaruhi kehalusan perasaan perempuan yang pada galibnya mereka tidak akan mampu menahannya. Namun demikian, para fuqaha juga menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat buktibukti yang nyata untuk menetapkan kebenaran itu, sedang hakim pun bisa mempercayainya.¹⁰ Juga ada perkara-perkara yang kesaksian keduanya bisa diterima bersama, seperti dalam kesaksian pada kasus li'ân (QS. an-Nûr [24]: 6-9).

Di dalam ayat-ayat li'ân, disebutkan empat kali sumpah lelaki yang diiringi dengan sumpah kelima, bahwa ia akan ditimpah laknat Allah jika ia berbohong, sebagai imbangannya adalah dengan empat kali sumpah perempuan yang bisa membatalkan kesaksian lelaki dan dibarengi sumpah kelima, bahwa ia akan mendapat kemurkaan dari Allah jika ternyata suaminya benar. Itulah keadilan Islam dalam pembagian hak-hak umum antara lelaki dan perempuan. Itulah keadilan yang membuktikan bahwa perempuan setara dengan lelaki, dimana masalah kewarisan perempuan 1:2 dengan laki-laki begitu pula masalah kesaksiannya 2:1 dengan laki-laki yang sering ditafsirkan secara tekstual,

⁹ Mahmud Syalthuth, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syari'ah*, h. 350

¹⁰ Mahmud Syalthuth, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syari'ah*, h. 350-351

tetapi tidak melihat kepada kontekstualnya, akibatnya timbul pandangan bahwa kemanusiaan perempuan tidak sempurna, perempuan tidak setarah kedudukannya dengan laki-laki. Banyak ayat dan Hadis yang bertalian dengan perempuan yang sering ditafsirkan secara tekstual dan tidak melihat kepada *asbâb an-nuzûl* (kontek diturunkannya ayat) atau *asbâb al-wurûd* (sebab munculnya Hadis), akhirnya muncul anggapan bahwa laki-laki superioritas, sementara perempuan menjadi subordinat. Penafsiran seperti ini tentu merugikan kaum perempuan, karena mengakibatkan peran perempuan didefinisikan dalam wilayah domestik, sementara wilayah publik menjadi milik laki-laki. Kondisi ini tidak hanya diperkuat oleh mitos-mitos yang berakar pada budaya masyarakat setempat, tetapi juga dilegitimasi oleh pemahaman terhadap ajaran agama, baik melalui mufassir, teolog, maupun fuqaha.

Kalau kita amati dewasa ini, hampir tidak ada lagi pekerjaan lakilaki yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan, walaupun tidak semua perempuan itu dapat melakukannya, dan pada zaman dahulu dianggap mustahil dapat dikerjakan oleh perempuan dengan alasan karena lemah fisik dan mental sesuai kodratnya. Sekarang bukan lagi sesuatu yang mustahil, karena perempuan sudah mampu melaksanakannya di abad modern ini, disebabkan kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat.

Potensi perempuan sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan nasional di Indonesia tidak disangsikan lagi, karena ± 50 % penduduknya adalah perempuan. Kalau potensi besar ini tidak didorong dan didukung serta dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan Negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran. Namun keterlibatan perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah, masih banyak mendapat tantangan, baik dalih agama dari golongan konserfatif, maupun karena budaya. Menurut golongan konservatif, perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh mempunyai aktivitas di luar rumah, apalagi menjadi hakim dan *top leader* (kepala Negara atau perdana menteri), karena semua hal tersebut adalah tugas dari laki-laki.

Islam tidak menghalangi perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri dan lain-lain, bahkan bila ia mampu dan sanggup, boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah

ditetapkan oleh Islam, misalnya: tidak terbebani urusan dan tugasnya dalam rumah tangga jika ia seorang yang telah berumah tangga, harus ada izin atau persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami, juga tidak mendatangkan yang negatif terhadap diri dan agamanya.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidak kaum perempuan untuk menjadi hakim dan *top leader* (kepala negara atau perdana menteri). Juhur ulama berpendapat, bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau *top leader* berdasarkan ayat Al-Qur'an surah an-Nisâ' ayat 34 dan Hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan Ahmad, Nasa'i dan Tirmizi, bahwa Rasulullah bersabda: *"Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan"*.¹¹

Menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 surah an-Nisâ' itu bukanlah perbedaan yang menganggap perempuan itu rendah dibanding dengan laki-laki, tetapi keduanya adalah sama. Sedang ayat tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam memimpin isterinya saja. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk menjadi penguasa yang diktator.¹²

Kebolehan perempuan untuk menjadi top leader ini ditopang oleh Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang mawruf, mencegah dari yang munkar" (QS. at-Taubah [9]: 71).

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. mempergunakan kata *auliyâ'* (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting ia mampu

¹¹ Al-Imâm Abd. Halim Mahmûd, *al-Fatâwâ*, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 1982), h. 184.

¹² As-Suyuthi, *al-Jâmi' as-Shaghîr*, Jilid 2, h. 128.

memenuhi kriteria seorang yang akan menjadi pemimpin tertinggi, karena menurut *Tafsîr al-Marâghî* dan *Tafsîr al-Manâr* bahwa kata *auliyâ'* tersebut dengan tafsiran yang mencakup: wali penolong wali solidaritas dan wali kasih sayang.¹³

Selanjutnya mengenai Hadis Abi Bakrah yang mengatakan: “tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan”, menurut Fatimah Mernissi dalam bukunya setara dihadapan Allah, perlu dipertanyakan: apa yang mendorong Abi Bakrah berpuluh-puluh tahun setelah kalimat itu diucapkan Nabi saw., untuk menggali kembali Hadis ini dari relung-relung ingatannya? Apakah ia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dikemukakan atau semata-mata sebagai kenangan spiritual terhadap Nabi? Jelas Abu Bakrah mempergunakan Hadis ini untuk mencari muka pada pihak yang berkuasa. Selanjutnya marilah kita teliti lebih dalam lagi sejarah perang unta yang menjadi sikap oportunistis Abi Bakrah ini lebih nyata lagi. Pada waktu itu banyak sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan Ali bin Abi Thalib dengan *ummu al-mu'minin* 'Aisyah. Alasannya adalah bahwa perang saudara hanyalah akan memecah belah umat dan menjadikan mereka saling bermusuhan. Meskipun mereka sama-sama mempertahankan diri di atas prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad saw. untuk tidak ikut serta dalam suatu pertikaian yang menyebabkan perpecahan diantara kelompok masyarakat, hanya Abi Bakrah yang menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu alasan penolakannya untuk ikut serta dalam peperangan tersebut, sesudah kalahnya 'Aisyah.¹⁴

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, bahwa Hadis Abi Bakrah tersebut tidak membolehkan perempuan untuk menjadi kepala Negara Islam (Khalifah hakim). Ulama berbeda pendapat tentang *top leader* (presiden dan perdana menteri), menurut jumbuh ulama tidak boleh. Abu Hanifah membolehkan hakim perempuan dalam masalah perdata dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayah, sementara Muhammad bin Jarir at-Thabari membolehkan hakim perempuan secara

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Tafsîr al-Kasyif*, (Beirut: Dâr 'Ilmi li alMalâyin, 1968), Cet I, Juz 2, h. 314.

¹⁴ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (al-Qâhirah: Mushthafâ alBâbi al-Halâbi wa Auladuh, 1338 H/1963M), Cet ke-3, Juz X, h. 159. Lihat juga Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, (Mesir, Dâr al-Manâr, 1375 H), Juz II, h. 626.

mutlak. Pendapat ini dikuatkan pula oleh Ibnu Hazm dari aliran *azh-Zhâhiriyyah*.¹⁵

Kamal Jaudah mengatakan: hadis tersebut di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan *ashbâb al-nurûd* hadis ini, yaitu telah diangkatnya Bint Kisrah untuk menjadi ratu/pemimpin Persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu memegang kekuasaan bersifat otoriter tanpa musyawarah dalam menetapkan urusan rakyat dan negerinya dan ketetapanannya tidak boleh digugat.¹⁶

Berdasarkan itu, selama dalam suatu negara, dimana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidang masing-masing (menteri-menteri) ditopang dengan alat-alat canggih seperti di abad ini, dapat lebih mudah memajukan negaranya serta menyelamatkannya dari bencana dan petaka, maka tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara/perdana menteri, yang penting adalah, bahwa seorang perempuan yang diangkat menduduki jabatan itu, memenuhi kriteria yang harus dipenuhi dan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Tentu saja dalam hal ini, selama masih ada kaum laki-laki yang lebih layak, maka sebaiknya jabatan tersebut diserahkan saja kepada kaum laki-laki, karena fitrah dan kodrat masing-masing, para ulama berbeda pendapat dalam persoalan siapa antara laki-laki dan perempuan yang lebih layak dan pantas untuk menjadi *top leader*.

Kalau sekarang ini kaum perempuan sudah tampil kedepan dan mereka sudah banyak memasuki berbagai profesi karena keahliannya, seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, dan lain-lain, maka hal yang seperti itu telah dilakukan pula oleh perempuan zaman dahulu. Hanya pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi, apalagi pada masa-masa mendatang, karena semakin maju IPTEK dan semakin berkembang masyarakat. Pada permulaan Islam, banyak perempuan Islam yang terkenal alim serta ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka bukan hanya menjabat sebagai guru, tetapi banyak pula

¹⁵ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah*, (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), cet I, h. 210-211

¹⁶ Abu al-Mu'âthi Kamal Jaudah, *Wasbîfah al-Mar'ab fî Nazhar al-Islâm*, (alQâhirah: Dâr al-Hadi, 1400 H/1980 M), h. 137.

setaraf mufti dalam urusan keagamaan, bahkan ada pula yang menjadi hakim dan lain-lain.

Semakin berkembang zaman dan masyarakat serta semakin maju IPTEK, maka semakin banyak pula perempuan berpendidikan tinggi, punya keahlian dan bekerja di luar rumah yang pada akhirnya semakin sempit lapangan kerja bagi kaum laki-laki. Pada masa kini apalagi dimasa-masa yang akan datang, kemungkinan banyak laki-laki tidak lagi akan mendapat pekerjaan, laki-laki tinggal dirumah dan perempuan bekerja di luar, menjadi pencari nafkah keluarga. Nah, bagaimanakah pandangan Islam tentang hal ini, karena laki-laki itu sebenarnya yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga/rumah tangga.

Perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, isteri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada isterinya, sebab si isteri itu dalam tanggungannya. Dalam surah an-Nisâ' ayat 4 dikatakan: Apabila perempuan rela memberikan sebagian maharnya kepada suaminya, maka suami boleh memakannya.

Kalau mahar itu sebagai pemberian yang wajib dari pihak suami kepada isteri boleh dimakan oleh suami sebagiannya karena kerelaan isteri, maka boleh pula si isteri menafkahi suami, anak-anak dan rumah tangganya, karena masalah itu tergolong dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. untuk tolong menolong dan bantu membantu dalam mengerjakan kebaikan (QS. al-Mâidah [5]: 2), tentu saja memberikan nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, tidak ada pencarian karena kena PHK, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami isteri dapat saling mewarisi setelah meninggal salah satunya, mengapa si suami tidak harus dibantu bila hidupnya susah, oleh sebab itu isteri/ibu yang menafkahi keluarganya (suami/anak-anaknya) tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan keadilannya.¹⁷

Jadi Islam mentolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia di desak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan-kebutuhan primer. Mungkin

¹⁷ Abu al-Mu'âthi Kamal Jaudah, *Wazhîfah al-Mar'ah fî Nazhar al-Islâm*, h. 141

seorang laki-laki tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak atau karena lowongan pekerjaan terlalu sempit dan lain-lain. Dalam hal seperti itu, isteri harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak dikemudian hari.

Sebaliknya, perempuan bekerja di luar rumah, tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan, asalkan ia bekerja di luar itu dengan izin atau persetujuan suaminya, karena nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga (lihat surah QS. an-Nisâ' [4]: 23 dan al-Baqarah [2]: 233).

Perempuan berperan ganda atau bekerja di luar rumah, lebih banyak disoroti segi negatifnya oleh sementara orang dari pada positifnya, baik di dalam maupun di luar Islam. Ibnu Ahmad Dahri berkata: perempuan yang berkarir ia tidak dapat berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga. Padahal fungsi ini mutlak harus ada pada setiap keluarga. Sebab kalau isteri bekerja, lalu siapa yang harus menghibur suaminya sehabis pulang kerja? Dapat diramalkan bahwa keluarga akan berantakan kalau isteri tidak dapat memberikan pelayanan sepenuhnya kepada suaminya.¹⁸ Dan masih banyak lagi sorotan-sorotan atau pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah.

Keprihatinan yang dikemukakan oleh Ibnu Ahmad Dahri dan selainnya dari akibat negatif yang ditimbulkan perempuan bekerja di luar rumah, terutama kehidupan rumah tangganya yang kadangkadang berakhir dengan hancurnya rumah tangganya. Memang cukup beralasan, tetapi dewasa ini untuk membendung perempuan berkarier di era globalisasi dan informasi, nampaknya suatu hal yang sangat sulit, kalau tidak dapat dikatakan mustahil karena beberapa faktor, sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya.

Oleh sebab itu, dewasa ini apalagi pada masa-masa mendatang, terutama bagi perempuan yang berkarier, harus memilih suami yang sejalan dengan pandangan hidupnya dalam rumah tangga dan mempunyai pengertian serta mau menerima keberadaannya sebagai perempuan yang berkarier yang sudah tentu tidak akan sama dengan perempuan yang tidak berkarier atau bekerja di luar rumah dalam masalah-masalah pelayanan dalam rumah tangga.

¹⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (al-Qâhirah: al-Mathba'ah al-Muniriyyah, t.th.), Jilid X, h. 97

Menurut Utami Munandar suami bersikap modern sesuai dengan tuntutan zaman akan menganggap bahwa urusan rumah tangga dan urusan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga ia bersedia jika memang perlu melaksanakan tugas-tugas tersebut bersama-sama atas dasar kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena terpaksa. Diharapkan pula bahwa seorang suami dapat menghargai pekerjaan isterinya dan tidak meremehkannya, bahkan justru mendorong dan membantu isterinya dimana mungkin. Dan jangan menganggap isterinya sebagai saingan dalam hal pengembangan karier.¹⁹

Di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, sudah ada kecenderungan para suami bersama-sama dengan isterinya mengatur dan mengurus rumah tangga serta merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Ini dapat diketahui dari angket 20 tahun majalah Femina dengan judul: "Wanita Bekerja Telah Berubah di bawah sub Pengelola Rumah Tangga". Di sana dikatakan responden yang menikah dan bekerja, tampaknya mampu mendorong adanya perubahan dalam pengelolaan rumah tangga. Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga memang belum bervariasi. Sebanyak 62,5% responden berhasil melibatkan suaminya dalam pemeliharaan kebersihan rumah dan 84,3% dalam pemeliharaan kebersihan mobil. Namun, yang paling menonjol tampak dalam pengasuhan anak, sebanyak 52% menyatakan suami mereka mendidik anak dan 72,7% bersedia antar jemput sekolah.

Dapat disimpulkan sekarang ini terjadi pergeseran nilai tradisional yang menempatkan ibu sebagai pengasuh anak, dengan menjadi pengasuhan anak sebagai bagian dari tugas suami pula. Tampaknya data ini menampilkan gambaran tentang pola pengelolaan rumah tangga dewasa ini yaitu bergesernya peran ayah dan kesediaan laki-laki masuk ke sektor domestik.

Dalam seminar dengan tema "Redefinisi Peran dan Hak Wanita, Peran Ganda Pria Perlu Dimasyarakatkan" yang diadakan di Jakarta, menurut Eka Darmaputra, perubahan sosial itu juga harus berdampak pada peran sosial pria juga. Artinya, bukan hanya wanita yang memiliki peran ganda tetapi pria juga harus berperan ganda.²⁰ Nabi Muhammad saw. telah melakukan peran ganda di mana beliau bersama-sama dengan

¹⁹ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1993, h. 96.

²⁰ Utami Munandar, "Peran Ganda Wanita dalam Keluarga", *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 49.

isteri-isterinya dalam membersihkan dan menyapu lantai, menambal pakaian, dan mengasuh anak.

Penelitian di Amerika Serikat dan di Australia menunjukkan, bahwa pada umumnya ada perubahan pada diri ayah. Dalam buku "Now America Use Time", John Robinson melaporkan bahwa, banyak suami akan lebih melibatkan diri dalam mendidik dan mengasuh anaknya dibandingkan ayah yang isterinya tidak bekerja. Graeme Russel menemukan gambaran serupa pada keluarga di Australia. Ia mengatakan, orang tua yang sama-sama bekerja, menyebabkan sang ayah cenderung memperhatikan anaknya dua kali sebelumnya. Meski demikian, peranan ibu tetap menangani berbagai kegiatan di rumah.²¹

Di dalam Islam, sebenarnya tidak membedakan jenis kelamin dalam mengasuh anak, karena Al-Qur'an telah menyebutkan :

وَأَخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ أَلِّ مِنَ الرَّحِّ ۖ وَقُلْ رَبِّ أَرْحُ ۖ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ
صَغِيرًا

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (QS. al-Isrâ' [17]: 43).

Hadis Nabi saw. telah menyebutkan pula sebagai berikut :

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
(رواه هريرة).
مسلم عن أبي

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, atau Nashrani, atau Majusi" (HR. Muslim dari Abî Hurairah).

Jadi Islam tidak mempersoalkan jenis kelamin dalam mengasuh anak, baik dalam Al-Qur'an, maupun dalam Hadis Nabi saw., bahkan dalam doa yang sangat populer dikalangan umat Islam sebagai berikut:

²¹ Dalam *Majalah Femina*, Edisi 002, April 1992, h. 85.

رب اغفر لي ولوالدي وارحهما كما ربيان صغيرا

"Wahai TuhanKu ampunilah saya dan kedua orang tua saya, serta kasihanilah kepada keduanya (dengan melimpahkan rahmat-Mu kepada keduanya) sebagaimana keduanya mengasuh saya (dengan kasih sayang) di waktu kecil".

Jadi kalau ada pendapat terutama dari kalangan umat Islam, bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah tugas ibu bukan tugas ayah, pendapat ini adalah keliru.

Penutup

Demikianlah antara lain pokok-pokok pikiran tentang posisi dan kedudukan perempuan di dalam Islam dan problem ketidakadilan gender, yang dapat penulis kemukakan, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta, Pustaka alKautsar, 1993.
- Depag RI, *Interpretasi Islam Tentang Pengangkatan Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1991/1992.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, al-Qâhirah: al-Mathba'ah al-Muniriyah, t.th.
- Jaudah, Abu al-Mu'âthi Kamal, *Wazhîfab al-Mar'ah fî Nazhar al-Islâm*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadî, 1400 H/1980 M.
- Mahmûd, al-Imâm Abd. Halim, *al-Fatâwâ*, al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 1982.
- Munandar, Utami, "Peran Ganda Wanita dalam Keluarga", *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985.
- al-Marâghi, Ahmad Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghi*, al-Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbi al-Halâbi wa Auladuh, 1338 H/1963 M.
- Mernisi, Fatima, dan Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Tafsîr al-Kasyîf*, Beirut: Dâr 'Ilmi li alMalâyin, 1968.
- Ridha, Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir, Dâr al-Manâr, 1375 H.
- _____, *Nidâ' li al-Jins al-Lathîf*, t.tp: al-Maktab al-Islamî, t.th.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islamî, t.th.

As-Suyuthi, *al-Jâmi' as-Shaghîr*, Bairut: Dâr al-Kutub, t.th.

Syalthuth, Mahmud, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986.

At-Thabari, *Jamî' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'ân*, al-Qâhirah: al-Halabî, 1954.

